



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : KEP-389/KM.10/2012
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA
KEPADA PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
MENTERI KEUANGAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah mengajukan permohonan izin usaha di bidang asuransi jiwa melalui surat-surat nomor 001/Dir.MI/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 dan terakhir nomor 010/Dir.MI/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
 - b. bahwa PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Asuransi Jiwa kepada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 606/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.05/2007 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-389/KM.10/2012
Tanggal : 13 Agustus 2012

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.012/2006 tentang Perubahan Penyebutan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Direktur Asuransi, dan Direktorat Asuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri Keuangan beserta Peraturan Pelaksanaannya yang Mengatur Usaha Perasuransian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA KEPADA PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA**

PERTAMA : Memberikan izin usaha di bidang Asuransi Jiwa kepada :

Nama Perusahaan : PT ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA

NPWP : 03.211.169.2-014.000

Berkedudukan di : Jakarta

KEDUA : Dengan diberikannya izin usaha ini, maka kepada PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktek usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Kepala Biro Perasuransian;
5. Sekretaris Bapepam dan Lembaga Keuangan;
6. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2012

a.n. MENTERI KEUANGAN
KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN
LEMBAGA KEUANGAN

ttd,-

NGALIM SAWEGA
NIP 195505301977111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum,

Praseyo Wahyu Adi. S

